

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KABUPATEN GRESIK**



Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik 61161

0313930732

<http://dpmptsp.gresikkab.go.id/>

**Izin Pelabuhan Umum a. Badan Usaha Pelabuhan (Pelabuhan  
pengumpan lokal) b. Pembangunan Pelabuhan Laut (Pelabuhan  
pengumpan lokal) c. Pengembangan Pelabuhan (Pelabuhan  
pengumpan lokal) d. Pengoperasian Pelabuhan (Pelabuhan  
pengumpan lokal)**

No. SK :

**Persyaratan**

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK



Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik 61161

0313930732

<http://dpmpstsp.gresikkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Gresik / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK

1. Telah terdaftar dalam sistem OSS dan memiliki NIB
2. Pelaku Usaha berbentuk Non Perseorangan
3. Memiliki Akte yang terdaftar dalam AHU ONLINE yang disahkan oleh KEMENKUMHAM, akta perusahaan dimaksud didirikan khusus untuk kegiatan usaha dibidang angkutan sungai dan danau
4. Badan Usaha Pelabuhan (Pelabuhan pengumpan lokal Akta Perusahaan Yang Didirikan dengan lingkup kegiatan usaha hanya mencantumkan kegiatan usaha jasa kepelabuhanan yaitu: a. penyediaan dan/atau pelayanan iasa dermaga untuk bertambah; b. penyediaan dar/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih; c. penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dar/atau kendaraan; d. penyediaan dan/atau pelayanan iasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan petikemas, e. penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan; f. penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, dan ro-ro, g. penyediaan dan/atau pelayanan iasa bongkar muat barang; h. penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang; i. penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal
5. Pembangunan Pelabuhan Laut (Pelabuhan pengumpan lokal 1. Salinan dokumen perjanjian konsesi perusahaan pelabuhan sesuai ketentuan sebagaimana diatur UU 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, PP 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan dan PM 15 Tahun 2015; 2. Salinan dokumen Rencana Induk Pelabuhan; 3. Rencana teknis bangunan pelabuhan yang paling sedikit memuat: a. gambar yang memuat situasi atau rencana tapak, denah, tampak dan potongan; b. gambar rencana pondasi termasuk detailnya; c. gambar rencana kolom, balok, plat dan detailnya. d. Kondisi tanah (borlog/ stratigrafi). e. Rencana penempatan fasilitas SBNP. f. Koordinat geografis minimal 4 (empat) titik yaitu 2 (dua) titik di sisi demaga/perairan dan 2 (dua) titik di darat. 4. Izin Lingkungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
6. Pengembangan Pelabuhan (Pelabuhan pengumpan lokal 1. Peta rencana lokasi pelabuhan dengan skala yang memadai dan menggambarkan letak lokasi dilengkapi dengan titik koordinat geografis, nama lokasi, dan letak wilayah administratif serta digambarkan dalam Peta Laut; 2. Studi Kelayakan sesuai dengan outline sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) huruf f PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut; 3. Salinan Peraturan Daerah (Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/ Kota apabila Peraturan Daerah tersebut belum ditetapkan, melampirkan Surat Keterangan dari Gubernur dan/atau Bupati/Walikota bahwa rencana lokasi Pelabuhan tidak bertentangan dengan RTRW; 4. Berita acara peninjauan dan evaluasi rencana lokasi pelabuhan oleh Syahbandar pada pelabuhan terdekat dan Distrik Navigasi setempat yang paling sedikit memuat: a. Alur-Pelayaran; b. Kedalaman kolam pelabuhan; c. Rintang Navigasi-Pelayaran.
7. Pengoperasian Pelabuhan (Pelabuhan pengumpan lokal 1. Berita acara pemeriksaan fisik, uji coba sandar/lepas dan olah gerak kapal oleh tim teknis terpadu yang terdiri dari unsur Sekretariat Jenderal, Direkloral Jenderal Perhubungan Laut yang paling sedikit memuat: a. Pembangunan pelabuhan atau

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK



Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik 61161

0313930732

<http://dpmptsp.gresikkab.go.id/>

**Sistem, Mekanisme dan Prosedur**

Pemerintah Kab. Gresik / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK




Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik 61161

0313930732


<http://dpmptsp.gresikkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Gresik / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK



1. Pendaftaran: a. Pendaftaran oleh Pelaku Usaha (Non Perseorangan) melalui laman OSS (<http://oss.90.id>) dan memilih menu DAFTAR b. Pelaku Usaha mengisi FORM REGISTRASI -Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk Pelaku Usaha Non Perseorangan atas nama Penanggung Jawab c. Pelaku Usaha menerima email untuk mengaktifkan OSS dan melakukan aktivasi d- Pelaku Usaha menerima email Username dan Password untuk login pendaftaran usaha pada input 'MASUK' dilaman OSS e. Pelaku Usaha melengkapi data{ata dengan memilih menu permohonan berusaha sebagai berikut : - Perorangan -Non Perorangan (AKTA terdaftar dalam AHU ONLINE ) -Sektor Usaha -KBLI sesuai ienis usaha f. Pelaku Usaha menceklist pemenuhan komilmen 9. Pelaku Usaha memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) h. Pelaku usaha memperoleh izin usaha sesuai KBLI pengaiuannya bersifat efektif atau tidak efektif CATATAN: Untuk Pendaftaran sampai dengan terbitnya NIB, lamanya tergantung pada Pelaku Usaha
2. Pemenuhan Komitmen a. Pelaku Usaha membuat Surat Pemyataan Pemenuhan Komitmen b. Petugas melakukan pemeriksaan kelengkapan terhadap berkas pemenuhan komitmen c. Berkas dinyatakan benar dan lengkap d. Notifikasi Izin Usaha
3. Izin Usaha Efeklif yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS
4. Izin Komersial/Operasional yang dikeluarkan oleh lembaga OSS (khusus untuk izin penyelenggaraan Pelabuhan penveberangan untuk kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK



Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik 61161

0313930732

<http://dpmptsp.gresikkab.go.id/>

## Waktu Penyelesaian

Pemerintah Kab. Gresik / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK

14 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Izin Pelabuhan Umum

## Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik melalui:

1. [dpmptsp.gresikkab.go.id](http://dpmptsp.gresikkab.go.id)
2. Sms Gateway/WA. 08952777 4449
3. Kotak Saran dan Masukan
4. Surat